

**PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL (KONTRAK)**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA**  
**DAN**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**TENTANG**

**PENGADAAN SWAKELOLA TIPE II**  
**PENGEMBANGAN MODEL PENGGERAKAN AKTIVITAS FISIK INTEGRATIF**  
**(KOMUNITAS, INDIVIDU, LINGKUNGAN DAN SISTEM) MELALUI CAR FREE**  
**DAY DAN ACTIVE SCHOOL MENUJU MASYARAKAT SEHAT AKTIF**  
**BERKELANJUTAN**

**Nomor : HK.03.01/IV.PPK/172/2019**

**Nomor :**

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Tasripin, SKM, MKM  
NIP : 196908121993031001  
Alamat : Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav. 4 – 9 Jakarta Selatan 12950

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga No. HK.02.04/IV/2565/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar di Lingkungan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun Anggaran 2019, tentang Penetapan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM, Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satuan Kerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga (APBN) Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. Ir. Annis Catur Adi, M.Si  
Alamat : Universitas Airlangga  
NPWP : 73.773.758.5-619.000

Paraf:

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....



.....

Selaku Ketua Tim Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Nomor 35/UN3.1.10/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Kerja Sama Swakelola antara Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dalam Peningkatan Pencapaian *Sustainable Development Goals* 2,3,5 dan 6 tahun 2019 yang berkedudukan yang berkedudukan di UNAIR Kampus C, Jl. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60115 disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sebelumnya menerangkan sebagai berikut:

1. PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama antara Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI No HK.03.01/V/366/2017 dengan Universitas Airlangga Surabaya, No 61/UN3/DN/2017 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
2. PIHAK PERTAMA adalah Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini mewakili Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan RI yang melaksanakan kewenangan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
3. PIHAK KEDUA adalah Ketua Tim Pelaksana dibawah Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dibidang Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
4. PIHAK PERTAMA telah mengidentifikasi kebutuhan dalam hal pengembangan upaya kesehatan olahraga dan memerlukan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki kualifikasi dan pengalaman untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terkait pengembangan model penggerakan aktivitas fisik.
5. PIHAK KEDUA telah memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terkait pengembangan upaya kesehatan olahraga melalui penggerakan aktivitas fisik.
6. PARA PIHAK menyepakati kegiatan berupa Pengembangan Model Penggerakan Aktivitas Fisik Integratif (Komunitas, individu, lingkungan dan sistem) melalui *Car Free Day* dan *Active School* menuju Masyarakat Sehat Aktif Berkelanjutan.

Paraf:  
PIHAK PERTAMA      PIHAK KEDUA  
      

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat **SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL (KONTRAK) Pengadaan Swakelola Tipe II Pengembangan Model Penggerakan Aktivitas Fisik Integratif (Komunitas, Individu, Lingkungan Dan Sistem) Melalui Car Free Day Dan Active School Menuju Masyarakat Sehat Aktif Berkelanjutan** yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

## **PASAL 1 PENGERTIAN**

Yang dimaksud dengan paket kegiatan adalah kajian dan pengembangan upaya kesehatan olahraga melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berupa Pengembangan Model Penggerakan Aktivitas Fisik Integratif (komunitas, individu, lingkungan dan sistem) melalui *Car Free Day* dan *Active School* menuju Masyarakat Sehat Aktif Berkelanjutan dengan cara pembelajaran berbasis bukti sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## **PASAL 2 TUJUAN**

Tujuan Perjanjian ini yaitu diperolehnya model implementasi spesifik dan sensitif dalam rangka penggerakan aktivitas fisik yang berhasil guna dan berdaya guna.



## **PASAL 3 NILAI KONTRAK**

PARA PIHAK mengikatkan dirinya dalam Perjanjian ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

## **PASAL 4 JENIS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA bekerja sama untuk:
- a. Melaksanakan reviu atas Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yakni menyesuaikan KAK perencanaan dengan anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
  - b. Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan
  - c. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
  - d. Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
    - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
    - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/ peralatan dan material/bahan;
    - 3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada); dan

Paraf:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
 .....	 .....

- e. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
- (2) PIHAK KEDUA bekerja sama untuk:
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan KAK dan Rencana Kerja/Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang disepakati dengan PIHAK PERTAMA;
  - Melaporkan kegiatan secara berkala;
  - Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK Nomor 190 Tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

## **PASAL 5 PELAKSANAAN**

- Pelaksanaan lebih lanjut dari ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini akan dituangkan dalam Rencana Kerja/RPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada PIHAK lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA.
- Hasil pekerjaan PIHAK KEDUA berupa laporan pelaksanaan kegiatan.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- Perjanjian ini berlaku sebagaimana Pasal 5 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK sebagaimana tercantum pada bagian awal Perjanjian ini sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019.
- Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- Masing- masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal dari jangka waktu yang ditentukan pada ayat (1) Pasal ini, dengan melakukan

Paraf:  
PIHAK PERTAMA      PIHAK KEDUA

.....  
.....

pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Dalam hal salah satu PIHAK melakukan wanprestasi atas salah satu atau lebih dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan gagal untuk menerima kewajibannya tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak menerima pemberitahuan wanprestasi dari PIHAK yang dirugikan, maka pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- (4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menghapuskan tanggungjawab masing-masing PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang masih ada berdasarkan Perjanjian ini atau pun mempengaruhi pelaksanaan ruang lingkup kerja sama yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian ini.
- (5) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK dengan ini setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini.

## **PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - a. PIHAK PERTAMA berhak untuk:
    - 1) Mendapatkan Kerangka Acuan Kerja/*Term Of Reference* (TOR) pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal sesuai jenis dan ruang lingkup pekerjaan serta Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) sesuai DIPA Satker Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun Anggaran 2019;
    - 2) Mendapat laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan dari PIHAK KEDUA secara berkala;
    - 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan;
    - 4) Mendapat laporan akhir kegiatan yang disampaikan dari PIHAK KEDUA berdasarkan output yang disepakati PARA PIHAK;
    - 5) Mendapatkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    - 6) Menolak SPj apabila kegiatan tidak sesuai ketentuan dan diluar jenis dan ruang lingkup yang disepakati bersama; dan
    - 7) Hal-hal lain yang diperlukan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

Paraf:  
PIHAK PERTAMA      PIHAK KEDUA

- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
- 1) Menginformasikan tentang prosedur dan tata pelaksanaan kegiatan sesuai aturan yang berlaku serta jenis dan ruang lingkup yang telah disepakati PARA PIHAK;
  - 2) Menanggung biaya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA);
  - 3) Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta memberikan umpan balik bila pelaksanaan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan atau jenis dan ruang lingkup yang disepakati; dan
  - 4) Memfasilitasi pencairan dana kegiatan sesuai yang disepakati dalam Perjanjian ini.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA berhak untuk:

- 1) Mendapatkan informasi tentang prosedur dan tata laksana pelaksanaan kegiatan;
- 2) Mendapatkan biaya pelaksanaan kegiatan sesuai aturan yang berlaku dan jenis dan ruang lingkup yang disepakati PARA PIHAK;
- 3) Mendapatkan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta menerima umpan balik bila pelaksanaan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan atau jenis ruang lingkup yang disepakati; dan
- 4) Mendapatkan pencairan dana kegiatan sesuai yang disepakati dalam Perjanjian ini.

b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- 1) Membuat Kerangka Acuan Kerja/*Term Of Reference* (TOR) pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal sesuai jenis dan ruang lingkup pekerjaan serta Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) sesuai dengan DIPA Satker Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 2)
- 3) ga Tahun Anggaran 2019;
- 4) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan ke PIHAK PERTAMA secara berkala;
- 5) Menerima pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- 6) Membuat laporan akhir kegiatan yang disampaikan ke PIHAK PERTAMA berdasarkan output yang disepakati PARA PIHAK;
- 7) Menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

Paraf:

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

- 8) Membayar pajak sesuai ketentuan perundangan-undangan.
- 9) Menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 8 bulan (240 hari) kalender. Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA dan disetujui PIHAK PERTAMA.



## **PASAL 8**

### **PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PENGAJUAN DANA**

Cara pembayaran sebagaimana tersebut Pasal 3 dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA melalui KPPN Jakarta VII kepada PIHAK KEDUA dan akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pagu anggaran paket kegiatan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA dapat dibayarkan secara langsung kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Mekanisme Penyaluran Dana
  - a. Penyaluran dana terbagi menjadi 3 (tiga) tahap,
    - 1) Penyaluran tahap pertama sebesar 30 (tiga puluh) persen dari total pagu anggaran
    - 2) Penyaluran tahap kedua sebesar 50 (lima puluh) persen dari total pagu anggaran;
    - 3) Penyaluran tahap ketiga sebagai pelunasan disesuaikan dengan penyerapan anggaran paling banyak sebesar 20 (dua puluh) persen dari total pagu anggaran.
  - b. dilakukan dengan mengajukan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum kegiatan.
  - c. Pengajuan dana berikutnya dilengkapi dengan pertanggungjawaban keuangan (SPj) dan laporan kegiatan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA tidak dapat melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA apabila tidak memenuhi persyaratan seperti pada ayat (2) dan atau melebihi batas waktu Tahun Anggaran 2019.
- (4) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengajuan dana kepada PIHAK Pertama atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan menyerahkan dokumen persyaratan seperti pada ayat (2).
- (5) PIHAK PERTAMA memvalidasi permohonan pengajuan dana dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra Kementerian Kesehatan RI.

Paraf:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	
.....	.....

- (6) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra Kementerian Kesehatan RI akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai bukti pencairan anggaran yang diajukan melalui **Nomor Rekening: 0046215414 pada Bank BNI atas nama Rektor UNAIR**, Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK KEDUA.

## **PASAL 9 KEADAAN KAHAR**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.

## **PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) diatas tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (1) diatas, dipikul oleh PARA PIHAK.

## **PASAL 11 LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian yang dibuat meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak.
- (2) Hal-hal yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam Perjanjian Tambahan/Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



**PASAL 12  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di antaranya dibubuhi materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**  
**Ketua Tim Pelaksana**

Dr. Ir. Annis Catur Adi, M.Si  
NIP. 196903011974121001

**PIHAK PERTAMA**  
**Pejabat Pembuat Komitmen**



Tasripin, SKM, MKM  
NIP. 196908121993031001

**MENGETAHUI:**

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Airlangga

Prof. Dr. Tri Martiana, dr, MS  
NIP/ 195603031987012001

Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga

drg. Kartini Rustandi, M.Kes  
NIP. 196304071987122001

Paraf:

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

  
.....

  
.....